

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu alat dalam melakukan hubungan internasional, teknologi menjadi faktor penting sebagai dasar kehidupan sosial, ekonomi, dan pengembangan politik, juga hubungan antarnegara maupun antardaerah dan telah memainkan peran penting dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara. Kemajuan teknologi mempengaruhi sistem internasional seperti perang, diplomasi, komersil, perdagangan, komunikasi, inteligensi, keuangan, dan lain-lain (Weiss, 2015). Teknologi terbaru telah menempatkan inovasi dalam agenda internasional dan telah menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong perubahan hubungan luar negeri dan kebijakan luar negeri di seluruh dunia, dengan isu-isu pengembangan teknologi yang masih menjadi pemain utama dalam hubungan internasional, khususnya pada negara berkembang (Leijten, 2019). Dalam hal ini, baik teknologi dan inovasi sangat diperlukan untuk membangun keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi, yang mana memperlihatkan pentingnya inovasi dalam berkompetisi antarnegara.

Seperti hubungan diplomasi antara Indonesia dan Korea Selatan yang sudah terjalin 48 tahun lamanya sejak tahun 1973. Indonesia maupun Korea Selatan berupaya untuk meningkatkan hubungan yang terjalin di antara keduanya baik dalam kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. Sesi baru pada kerjasama antara hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan yaitu melalui "*Republic of Korea-Republic of Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace*" sebagai bentuk kesepakatan antara kedua negara dalam meningkatkan status kemitraan menjadi *special strategic partnership* dengan memfokuskan kerjasama dalam area pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, *people to people exchanges*, serta kerjasama regional dan global (www.kemlu.go.id, 2021). Dalam kerjasama tersebut, Indonesia berfungsi sebagai negara yang memiliki potensi atas pasar yang cukup menjanjikan, serta sumber daya yang melimpah dan memumpuni bagi Korea Selatan, sedangkan peran Korea Selatan selaku sumber investasi dan teknologi bagi Indonesia.

Sejak tahun 1980, Korea Selatan telah terlepas dari ketergantungan teknologi dengan Amerika Serikat dan Eropa, dan telah mengembangkan teknologinya sendiri. Kemampuan

Korea Selatan dalam mengembangkan teknologinya dapat dilihat dalam Indeks Inovasi Bloomberg pada tahun 2016 di mana Korea Selatan telah meraih posisi pertama untuk negara paling inovatif yang membawahi Jerman, Swedia, Jepang dan Swiss dalam urutan lima besar (Aldiya, 2016). Indeks tersebut dihitung dari faktor seperti anggaran riset dan pengembangan dan konsentrasi perusahaan teknologi tinggi, selain itu Korea Selatan juga menempati posisi kedua untuk kategori intensitas penelitian dan pengembangan (*Research and Development*), teknologi tinggi, dan implementasi penelitian. Teknologi Korea Selatan berbeda dengan yang berlaku di Silicon Valley, Amerika yang bahkan menempati urutan ke-8. Teknologi di Korea Selatan tidak hanya tentang profit atas perekonomian negara dari sebuah inovasi, tetapi juga diikuti dengan peningkatan standar gaya hidup yang lebih memilih berdedikasi kepada inovasi (Aldiya, 2016).

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara bergantung pada inovasi, namun inovasi merupakan bentuk investasi yang berisiko tinggi dan penuh ketidakpastian. Indonesia sendiri memiliki anggaran riset yang tergolong paling rendah di antara negara-negara lain yang sama-sama harus meningkatkan inovasi berbasis riset untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Akbar & Arisaktiwardhana, 2019). Sektor industri di Indonesia masih kurang menyerap teknologi hasil lembaga riset dan universitas, sehingga dibutuhkan adanya adopsi teknologi dari negara maju. Adopsi teknologi yang dilakukan negara berkembang merupakan hal yang wajar untuk dilakukan, meskipun tidak semua negara berkembang mampu mengadopsi teknologi dari negara maju karena faktor ekonomi dan sosial. Selain itu, tak semua negara maju setuju untuk melakukan transfer teknologi ke negara berkembang karena akan berdampak pada potensi ekspor mereka dan akan meningkatkan impor yang menyebabkan merugikan neraca perdagangan negara asal (MBA Knowledge Base, 2021).

Dalam catatan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tahun 2015, indeks inovasi global Indonesia sangat minim dengan hanya menduduki peringkat 100 dari 141 negara, yang sebelumnya menduduki peringkat 99 dari 125 negara, di bawah peringkat negara asia tenggara lainnya seperti Thailand yang berada di urutan ke-32, Brunei ke-53, dan Malaysia ke-33 (Ismiatun, 2015). Sistem inovasi dipengaruhi oleh basis sistem ilmu pengetahuan dan teknologi—termasuk penelitian, pengembangan dan rekayasa—dan sistem produksi dalam perekonomian beserta interaksi yang terjadi di dalamnya dan di antaranya. Dalam melakukan adopsi teknologi dari negara maju, Indonesia memiliki beberapa kebijakan publik untuk membangun industri nasionalnya. Kebijakan *Science &*

*Technology and Innovation* (STI) di negara berkembang lahir ketika negara tersebut menaruh perhatian pada sektor R&D (penelitian dan pengembangan) dan juga campur tangan dari peneliti dalam kerjasama dengan sektor industri atau pengusaha (Asmara et al., 2016).

Dalam mewujudkan industri penelitian dan pengembangan di Indonesia, Pemerintah Indonesia memiliki agenda proyek *Science-Techno Park* (STP) yang merupakan sebuah kawasan yang dikelola oleh *specialist professional* untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penciptaan dan peningkatan ekosistem yang mendukung inovasi sebagai peningkatan daya saing dari industri-industri dan institusi-institusi yang berada di naungannya (Muhammad et al., 2017). Proyek *Science-Techno Park* (STP) diinisiasi pertama kali oleh Menteri Riset, Mr. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sejak tahun 1967, dan telah membangun STP pertama di Indonesia yaitu PUSPIPTEK yang berlokasi di Serpong, kota Tangerang Selatan (Asmara et al., 2016). Di waktu yang berdekatan, Korea Selatan juga membangun *Science-Techno Park* pada tahun 1973, yaitu Daedeok Innopolis yang berlokasi di kota Daejeon.


Hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Korea Selatan telah berubah secara fundamental dan menempatkan negara sebagai satu dari aktor-aktor di arena internasional guna mendapatkan kedaulatan semaksimal mungkin dan manfaat bagi penduduknya, dengan ini dalam paradiplomasi yang memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah dan tetap membawa negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan menempatkan Pemerintah Pusat hanya sebagai fasilitator (Mukti, 2020). Indonesia sendiri telah mencantumkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah secara substansial telah memberikan kewenangan penuh atas Pemerintah Daerah, terkecuali pada tanggung jawab atas urusan luar negeri yang mencakup pertahanan, keamanan, fiskal, moneter, serta peradilan urusan agama oleh Pemerintah Pusat (Sinaga, 2010). Berlakunya otonomi daerah pun memberikan kesempatan bagi daerah-daerah untuk berkembang dengan bekerjasama dengan kota di luar negeri dan mengerahkan Pemerintah Daerah untuk turut serta mempromosikan potensi daerahnya dengan menjalin kerjasama daerah di luar negeri antarnegara.

Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Daerah dalam negeri dengan Pemerintah Daerah di suatu negara asing yang terlampir pada skema kota kembar atau *sister city* berdasarkan SE-MENDAGRI No. 193/1652/PUOD pada 26 April 1993 tentang Tata Cara

Pembentukan Hubungan Kerjasama antar Propinsi (*Sister Province*) dan antar kota (*Sister City*) dalam dan Luar Negeri. *Sister City* sendiri diartikan sebagai aktivitas kerjasama antar mitra yang melibatkan Pemerintah Daerah di negara yang berbeda dalam bentuk kerjasama di bidang-bidang tertentu guna meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Sinaga, 2010). Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau dinamakan *Sister Province/Sister City* turut dilakukan oleh Indonesia dengan Korea Selatan yang memiliki hubungan diplomatik, dengan tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan luar negeri, serta berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan NKRI, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan, serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Kerjasama antardaerah atau *sister city* yang terjalin oleh daerah-daerah di Indonesia dan Korea Selatan sudah banyak dilakukan, tentunya kerjasama antardaerah ini membuka kesempatan dan ketertarikan bagi daerah lain baik di Indonesia maupun Korea Selatan untuk membangun daerahnya (Sinaga, 2010). Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan telah meluas dengan adanya kerjasama yang melibatkan Pemerintah Daerah antarnegara, salah satunya antara kota Tangerang Selatan dengan kota Daejeon melalui program kerjasama *sister city*. Kedua kota merupakan lokasi dari *Science-Techno Park* pertama, baik di Indonesia maupun Korea Selatan. Interaksi antara kedua kota tidak sepenuhnya baru dilakukan atas dasar kerjasama antardaerah saja. Sebelumnya, *World Technopolis Association* (WTA)—organisasi yang berbasis di kota Daejeon, UNESCO, dan PUSPIPTEK telah menjalin kerjasama dalam pengembangan I-STP atau *Indonesia Science Technopolis Park* pada tahun 2010 (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2016b). Kerjasama antara Pemerintah kota Tangerang Selatan dan Pemerintah kota Daejeon diawali oleh PUSPIPTEK yang mengundang Pemerintah Tangerang Selatan untuk ikut serta dalam forum internasional yang diselenggarakan oleh WTA dan UNESCO di kota Daejeon. Dalam forum tersebut pada 23 September 2015, Pemerintah kota Tangerang Selatan dan Daejeon menandatangani dokumen *Letter of Intent* (LoI) sebagai surat minat kerjasama kedua kota.

**Gambar 1 Jarak Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon**



Sumber: <https://www.distancefromto.net/>

Kerjasama yang terjalin antara Korea Selatan dan Indonesia dengan komplementaritas di antara keduanya turut meluas hingga menggandeng Pemerintah Daerah. Salah satunya ialah kerjasama yang terjalin antara kota Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten dan merupakan lokasi dari perusahaan *joint venture* Korea Selatan terbesar, dengan kota metropolitan Daejeon, Korea Selatan. Kota Tangerang Selatan-Indonesia berada di kawasan Asia bagian Tenggara dan kota Daejeon-Korea Selatan berada di kawasan Asia bagian Timur yang mana hal ini membuktikan jarak kedua kota yang relatif jauh. Kerjasama antar kota di negara yang berbeda terbentuk karena adanya persamaan-persamaan, komplementer, serta aspek-aspek yang berlainan dan mengalami peningkatan (Mukti, 2020). Meskipun berbeda wilayah, karakteristik yang serupa antara kota Tangerang Selatan dan kota Daejeon tidak menutup kemungkinan terjalinnya kerjasama.


**Gambar 2 Peta Kota Tangerang Selatan**



Sumber: kabartangsel.com

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota di Provinsi Banten. Di mana Provinsi Banten memiliki beberapa kawasan industri strategis dalam sejumlah sektor *mother of industry* seperti perusahaan baja dan kimia yang berperan penting dalam meningkatkan dan memperdalam struktur industri manufaktur di dalam negeri (Biro Pemerintahan Provinsi Banten, 2018). Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari pembentukan daerah otonom baru atas pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten pada 26 November 2008 (Biro Pemerintahan Provinsi Banten, 2018). Pemekaran daerah otonom Tangerang Selatan yang merupakan kota metropolitan telah memberikan kemajuan besar untuk provinsi Banten, selain itu Kota Tangerang Selatan juga menjadi lokasi kawasan riset terbesar di Indonesia atau Pusat Penelitian dan Ilmu Pengetahuan (PUSPIPTEK). Selain itu, kota Tangerang Selatan berbatasan dengan ibukota dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga menarik banyak investor yang masuk. Sebagai wilayah otonom baru yang sangat potensial, perlu pengelolaan yang baik bagi Tangerang Selatan untuk memanfaatkan potensi daerahnya secara maksimal, juga dalam mewujudkan kesejahteraan di masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

**Gambar 3 Peta Kota Daejeon**



Sumber: journey.north

Tak kalah saing dengan Silicon Valley di Amerika Serikat sangat dikenal sebagai kota teknologi terbesar di dunia, Asia memiliki kota Daejeon yang dijuluki sebagai ‘Asia’s Silicon Valley’ yang terkenal di dunia sebagai kota sains dan teknologi dan memiliki lebih dari 1.300 lembaga penelitian, universitas, dan perusahaan tinggi berlokasi di beberapa zona khusus Daedeok Innopolis yang mana sekitar 15% dari semua investasi R&D nasional Korea Selatan diinvestasikan di Daedeok Innopolis (IROS, 2016). Kota Daejeon

merupakan kota metropolitan terbesar ke-5 dari 6 kota besar di Korea Selatan yang aktif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan telah menjadi kota yang terkemuka di Korea Selatan. Kota Daejeon sendiri telah menjalin hubungan kota kembar atau *sister city* dengan 13 kota lainnya. Terdapat lebih dari 200 lembaga penelitian yang ada di Kota Daejeon mengingat bahwa kota metropolitan Korea Selatan ini dipromosikan sebagai *city of science and education* yang berpusat di Daedeok Innopolis (daejeon.go.kr, 2020b). Selain itu, kota Daejeon merupakan lokasi dari *World Technopolis Association* (WTA) yang merupakan organisasi internasional multilateral yang konsen dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkonsentrasi pada pembentukan kerjasama antardaerah.

Daejeon memahami bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi semakin penting untuk menginformasikan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang, salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru masih perlu mengembangkan daerahnya untuk meningkatkan daya saing daerah dan juga eksistensinya, serta berusaha untuk mengembangkan potensi inovasi di Tangerang Selatan. Daejeon membutuhkan kebijakan yang dapat mempromosikan keunggulan dan relevansi penelitian publik dan mendorong hubungan yang lebih kuat antara akademisi, industri, dan masyarakat untuk memperkuat dampak ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk itu kerjasama internasional dilakukan untuk mengatasi tantangan global dengan koordinasi, pendanaan dan tata kelola yang diperlukan terutama untuk mengeksploitasi *open science* dengan lebih baik. Tata kelola kerjasama dalam IPTEK internasional harus dibuat lebih inklusif dengan memperkuat kapasitas inovasi negara dengan terlibat dalam agenda dan penetapan prioritas untuk kerjasama penelitian dan memiliki peranan yang lebih kuat dalam koordinasi kebijakan global (OECD, 2015).

Mengingat reputasi kota Daejeon yang menempatkan *R&D* serta inovasi sebagai fokus pengembangan daerahnya, Daejeon ingin mengembangkan citranya sebagai *smart city* untuk menarik lebih banyak perhatian ke lembaga penelitian dan perusahaan di kawasan riset di kotanya, yaitu Daedeok Research Complex guna meningkatkan daya saing kota, sekaligus memecahkan masalah perkotaan. Hal ini lah yang melatar belakangi Daejeon menerima permohonan Tangerang Selatan untuk bekerjasama.

Setelah kunjungan Pemerintah kota Tangerang Selatan ke kota Daejeon pada acara *Daejeon Global Innovation Forum* tahun 2015 ditandatangani surat minat kerjasama atau *Letter of Intent* (LoI) *Sister City*. Satu tahun kemudian, Kwon Sun Taik selaku Pemerintah

kota Daejeon dan Airin Rachmi Diany selaku Pemerintah kota Tangerang Selatan telah menandatangani MoU *Friendship Cooperation* pada 21 September 2016. Penandatanganan kerjasama antara kedua kota tersebut ditandatangani pada acara Tangerang Selatan Innovation Forum (TGIF) tahun 2016 bertemakan “*Innovation for Sustainable Development*” yang merupakan event global yang dimana para *leader* negara di dunia berkumpul untuk *sharing* dan saling mengisi, serta sebagai hasil kerjasama Tangerang Selatan, RISTEKDIKTI, UNESCO, dan WTA (APEKSI, 2016).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis dengan menjawab rumusan masalah di dalam proposal skripsi ini yaitu:

“Mengapa Pemerintah kota Tangerang Selatan, Indonesia memilih Pemerintah kota Daejeon, Korea Selatan sebagai mitra dalam kerjasama *sister city*?”

## **C. Kerangka Teoritik dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis alasan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memilih Pemerintah kota Daejeon sebagai mitra kerjasama ialah sebagai berikut:

#### **1.1 Teori Kerjasama Internasional**

Suatu negara memiliki kebutuhan dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan perkembangan dan kemajuan negara, yang dalam hal ini negara tidak dapat berdiri sendiri untuk mencapai kepentingan tersebut. Diperlukan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan masing-masing negara. Kerjasama diasumsikan sebagai perilaku setiap aktor hubungan internasional diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu yang menjadi asumsi atas perilaku rasional mereka. Hal ini memberi pemahaman bahwa kerjasama akan memberi keuntungan bagi para aktor yang melakukan kerjasama, di mana keuntungan dalam hal ini merupakan keuntungan yang saling menguntungkan (Milner, 1992).

Kerjasama internasional didefinisikan oleh Kalevi Jaako Holsti sebagai (1) pandangan terhadap adanya dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling



bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus; (2) pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; (3) persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan; (4) aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; (5) transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Hostli, 1988).

Kerjasama internasional mencakup interaksi antara berbagai jenis aktor diantaranya tidak hanya tidak hanya antarnegara atau pemerintah tetapi juga transnasional. Bentuk dari kerjasama internasional diklasifikasikan menjadi dua bagian bilateral dan multilateral. Di mana bentuk bilateral digunakan untuk kepentingan-kepentingan suatu negara terhadap negara lain yang diasumsikan memiliki potensi dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan negaranya, dan biasanya bentuk kerjasama bilateral ini hanya melibatkan dua negara saja, sedangkan pada bentuk multilateral melibatkan lebih dari dua aktor dalam kawasan yang berbeda. Bidang-bidang yang dikerjasamakan dalam kerjasama internasional mencakup bidang politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setiap negara memiliki tujuannya masing-masing dalam melakukan kerjasama internasional dengan kebijakan terkait kerjasama yang disepakati oleh kedua pihak berdasarkan kesamaan kepentingan (Paulo, 2014). Suatu negara melakukan kerjasama internasional ditujukan kepada kebutuhan negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya yang hanya didapatkan dari mitra di luar negeri. Kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya hubungan interdependensi antar pihak yang bekerjasama dan bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (Kartasmita, 1997).

Hubungan kerjasama *sister city* antara kota Tangerang Selatan dan kota Daejeon dapat terwujud karena kedua kota memiliki kepentingan yang sama yaitu ekspansi eksistensi daerah dan meningkatkan daya saing di kancah internasional. Dari kesamaan kepentingan tersebut, Daejeon melihat kepentingannya untuk mempromosikan keunggulannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kancah internasional,

muncul dari pengajuan Pemerintah Tangerang Selatan memilih Daejeon sebagai mitranya. Selain itu, Pemerintah Tangerang Selatan juga memiliki kebutuhan spesifik yang ingin dicapai.

## **2. Kerangka Konseptual**

Dalam menjelaskan alasan dari keputusan Pemerintah Tangerang Selatan memilih Pemerintah Daejeon sebagai mitranya, dapat dimungkinkan dengan adanya konsep paradiplomasi dan *sister city*.

### **2.1 Konsep Paradiplomasi**

Perkembangan diplomasi yang luas telah mempengaruhi tatanan hubungan internasional, termasuk terhadap munculnya fenomena paradiplomasi yang sudah tidak asing lagi dalam hubungan internasional. Paradiplomasi sendiri merupakan penggabungan istilah *parallel-diplomacy* dengan makna *the foreign policy of non-central governments* oleh ilmuwan Panayotis Soldatos tahun 1980-an (Mukti, 2020). Istilah paradiplomasi sendiri diperkenalkan pertama kali dalam artikel *The International Dimension of Subnational Self-Government* karya Ivo D. Duchacek pada tahun 1984 dengan istilah *micro-diplomacy*. Dalam menjelaskan mikrodiplomasi sebagai kegiatan eksternal antar Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Duchacek (1984) menggunakan mikrodiplomasi wilayah regional antar Negara dan mikrodiplomasi global sebagai karakteristik umum mikrodiplomasi. Namun dalam penerapannya, istilah paradiplomasi pun mulai dikenal dan digunakan hingga kini.

Diplomasi modern mendukung munculnya fenomena baru yang memberikan kesempatan bagi tak hanya Pemerintah Pusat, namun pula Pemerintah Daerah untuk turut andil dalam tatanan hubungan internasional dengan membentuk hubungan dengan Pemerintah Daerah di negara lain—baik dalam pembuatan aturan ataupun praktik kerjasama, guna mencapai tujuan negara yang dikenal dengan istilah paradiplomasi. Definisi paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub-state* atau Pemerintah Daerah untuk mencapai kepentingannya secara spesifik (Mukti, 2020). Dalam hal ini, peran Pemerintah Pusat dalam melakukan diplomasi diambil alih oleh Pemerintah Daerah untuk bekerjasama bersama daerah di Negara lain dengan memfokuskan pada pengembangan daerah dari berbagai sektor. Kerjasama

antarwilayah atau kota dilandasi oleh tiga hal; persamaan tingkat administrasi, persamaan masalah yang dihadapi, dan sumberdaya yang berlainan dan komplementer di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan (Mukti, 2020).

Perumusan dalam menjalankan praktik paradiplomasi memberikan dampak positif bagi kegiatan interaksi antar negara, namun dapat menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan nasional jika kurang tepat dalam perumusannya. Dalam membentuk hubungan yang kooperatif, paradiplomasi dapat menjadi ancaman ketika kebijakannya kurang tepat dan dapat menggiring adanya gerakan *secessionism* (Mukti, 2020). Paradiplomasi pun berkembang menjadi istilah yang disebut *protodiplomasi* dan didefinisikan oleh Duchacek sebagai kegiatan pemerintah regional yang memiliki hubungan dengan pemerintah di luar negeri yang memasukkan pesan separatis dalam hubungan ekonomi, sosial, dan budayanya dengan negara asing (Cornago, 2018). Neo Cornago (2018) juga menjabarkan perbedaan di antara keduanya dengan *paradiplomacy* dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan, menanamkan kerjasama dan rasa kesetiaan konstitusional di antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam suatu bagian negara tertentu; dan *protodiplomacy* yang cenderung membuat ketegangan di antara pemerintah pusat negara.

Ivo Duchacek mengklasifikasikan paradiplomasi dalam tiga bentuk, diantaranya ialah:

1. *Transborder Regional Paradiplomacy*, yaitu hubungan antara wilayah luar negeri oleh pemerintah sub-nasional yang berbatasan langsung secara geografis.
2. *Transregional Paradiplomacy*, yaitu hubungan antarwilayah negara yang berbeda dalam satu kawasan, namun tidak berbatasan secara langsung
3. *Global Paradiplomacy*, yaitu hubungan diplomasi antara aktor sub-nasional di kawasan dan negara yang berbeda dari berbagai belahan dunia (Kuznetsov, 2014).

Dalam pelaksanaannya, praktik paradiplomasi menjembatani perilaku aktor-aktor sub-nasional untuk turut andil dalam tatanan Hubungan Internasional. Kerjasama *sister city* kota Tangerang Selatan dan kota Daejeon termasuk dalam *Global Paradiplomacy* meskipun masih sama-sama berada di kawasan Asia, hubungan yang terjalin berasal dari kawasan yang berbeda. Baik Tangerang Selatan maupun Daejeon memiliki

kekuatan dalam memutuskan kepentingan satu sama lain. Pemerintah Tangerang Selatan memiliki kewenangan untuk secara bebas bekerjasama dengan aktor sub-nasional luar negeri di luar batas negara tanpa adanya campur tangan Pemerintah pusat. Paradipomasi sangat membantu kedua kota untuk mencapai kepentingannya dan meningkatkan pembangunan daerah dengan mandiri.

## **2.2 Konsep Sister City**

Kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah di suatu kota tergambarkan dalam konsep kota kembar atau *sister city* yang diperkenalkan lebih dahulu sebagai istilah *Municipal International Cooperation* (MIC) dengan pengertian sebagai suatu hubungan kerjasama antara dua atau lebih komunitas, yang pelaku utamanya ialah pemerintah kota, distrik, provinsi, dan negara bagian (Rumengan, 2009). Di Indonesia sendiri, istilah pada konsep tentang kemitraan antarkota secara internasional ini tercantum dalam SE-Mendagri No 193/1652/PUOD tahun 1993 dengan menyebutkan tata cara atas pembentukan hubungan kerjasama *sister city*. *sister city* didefinisikan sebagai suatu bentuk kemitraan yang berperan menindaklanjuti peran pemerintah daerah, di mana kota dari daerah yang berbeda saling berkomunikasi melewati negara bagian mereka dan pemerintah daerah masing-masing (Farazmand, 2004).

Dalam buku Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional karya Sidik Jatmika (2001) konsep *sister city* didefinisikan sebagai:

*“Hubungan kerjasama kota bersaudara yang dilaksanakan antara pemerintah kabupaten, kota dan administratif dengan pemerintah kota setingkat di luar negeri. Hubungan kerjasama yang dimaksud harus dilengkapi dengan program kegiatan yang tetap dan terencana, baik mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, tujuan yang ingin dicapai, kontribusi biaya masing-masing pihak dan lamanya waktu yang diperlukan bagi program kegiatan yang dikerjasamakan.”* (Jatmika, 2001)

Kerjasama pemerintah daerah antarnegara telah memberikan peningkatan perdamaian dan rasa solidaritas melalui berbagai aspek yang dapat memenuhi kebutuhan daerah yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, kerjasama antar daerah dalam skema *sister city* dapat dilakukan ketika adanya tujuan atau kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing daerah dan tidak berlawanan dengan hukum masing-

masing negara. Perwujudan konsep *sister city* antara dua pemerintah kota dari dua negara yang berbeda dengan tujuan dan misi atas program kegiatan kerjasama guna mengembangkan daerah dengan mandiri dan meningkatkan peranan masyarakat kota kedua negara, serta dalam meningkatkan hubungan yang dapat memberikan keuntungan antar kota di kedua negara (Sinaga, 2010).

Tujuan dari *sister city* sendiri ialah untuk mengembangkan program kerjasama yang sedang berjalan yang melibatkan dan manajemen dari kedua pemerintah lokal baik di dalam dan luar negeri, serta meningkatkan peranan masyarakat kota kedua negara yang melakukan program dalam skema kerjasama yang dijalin (Sinaga, 2010). Kegiatan kerjasama kota kembar atau *sister city* dilakukan untuk menentukan ketahanan nasional dan menjaga stabilitas politik yang ada tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam melaksanakan kerjasama *sister city* sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kemitraan antardaerah di negara yang berbeda secara efektif. (Farazmand, 2004). Hubungan *sister city* secara resmi ditetapkan ketika pemerintah daerah atau aktor sub-nasional lainnya dari dua daerah di negara yang berbeda menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam membangun hubungan kemitraan (Sister Cities International, 2019).

Menjalin kerjasama *sister city* dengan kota di luar negeri berpacu pada prinsip— yang meskipun tiap kota memiliki prinsip yang berbeda, di antaranya:

1. Similaritas: kesamaan bersama.
2. Pertukaran: adanya potensi pertukaran dalam aspek budaya, pariwisata, akademis, maupun ekonomi.
3. Komplementaritas: hubungan timbal balik yang positif.
4. Berorientasi pada masyarakat: adanya kepemimpinan yang aktif, keterlibatan serta dukungan dari masyarakat, melalui organisasi atau bisnis yang sudah ada untuk membangun atau memelihara hubungan yang telah terjalin.
5. Manfaat strategis: manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang didapat dari hubungan melebihi biaya public yang harus dikeluarkan untuk menjalin ataupun memelihara hubungan yang sudah ada.
6. Eksklusivitas dan Kedekatan: tidak memiliki hubungan *sister city* dengan kota lainnya di negara yang sama atau lokasi yang berdekatan dari lokasi calon *sister city*.

7. Kestabilan politik: kondisi politik yang stabil di negara tempat *sister city* berada sesuai dengan hasil pengumuman dari pemerintah pusat (Nuralam, 2018).

Kerjasama antara kota Tangerang Selatan dan kota Daejeon memiliki karakteristik dan status administratif yang sama, yaitu setingkat kota. Dengan tetap bertumpu pada aturan yang berlaku di masing-masing negara, kerjasama *sister city* keduanya dapat berjalan dengan menjadikannya sebagai pedoman. Kerjasama yang mengusung konsep *sister city* ini memberikan komplementaritas bagi kota Tangerang Selatan dan kota Daejeon untuk saling bertukar informasi dan aspek lainnya dalam membangun tata kota yang lebih efektif dan efisien. Eksklusivitas antarkota baik Tangerang Selatan maupun Daejeon belum pernah menjalin hubungan *sister city* di kota lain dalam negeri Indonesia maupun Korea Selatan.

#### **D. Hipotesa**

Kota Tangerang Selatan melakukan kerjasama *Sister City* dengan Daejeon, Korea Selatan disebabkan oleh:

1. Adanya kepentingan Tangerang Selatan mengembangkan sistem inovasi daerah melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dari tenaga ahli yang dimiliki kota Daejeon
2. Adanya kepentingan Tangerang Selatan melakukan *benchmarking* terhadap penerapan *smart city* melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia dan revitalisasi ruang publik
3. Adanya kesamaan status administrasi dan kesetaraan karakteristik antara Tangerang Selatan dan Daejeon

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Kota Tangerang Selatan bekerjasama dalam kerjasama *sister city* dengan Kota Daejeon, Korea Selatan.
2. Untuk membahas secara ilmiah tentang kerjasama antara Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon.

## **F. Batasan Penelitian**

Dalam menetapkan pembahasan yang tidak menyimpang dengan tema dan tujuan yang ditetapkan, maka Penulis menetapkan batasan penelitian pada kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Kota Metropolitan Daejeon, Korea Selatan, dengan mengarahkan penelitian pada alasan mengapa kerjasama tersebut dilakukan.

Selanjutnya, pada kerjasama kedua kota yang relatif baru, Penulis akan meneliti dimulai pada tahun 2016 di mana terjadi beberapa *moment* yang berpengaruh, seperti penandatanganan *Statement of Agreement* antara kota Daejeon dan Tangerang Selatan tepat pada tanggal 19 Juli 2016; serta penandatanganan MoU antara kedua kota pada 21 September 2016 di acara *Tangerang Selatan Global Innovation Forum (TGIF)*. Pada tahun 2018 dilakukan kunjungan Daejeon dan KOICA ke Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti program kerjasama kedua kota. Hubungan kerjasama antara Pemerintah kota Tangerang Selatan dan Daejeon yang hingga tahun 2022 ini masih terjalin dan berhubungan dengan baik, sehingga tidak menutup kemungkinan membahas kajian di luar batas sepanjang kajian tersebut masih mempunyai ikatan erat dengan pokok permasalahan.

## **G. Metode**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskripsi atas pendekatan deskriptif yang akan digunakan penulis sebagai tujuan dalam penggambaran dan penjelasan yang sistematis dan akurat terhadap fakta dan hubungan antara fenomena yang akan dianalisa. Data sekunder yang digunakan berbentuk tidak langsung yang dalam hal ini berupa dokumen dan literatur yang relevan dengan rumusna masalah yang diteliti.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang bersifat sekunder dengan sumber yang berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang didapatkan melalui buku, jurnal, surat

kabar, artikel *e-book* dan internet yang terkait dengan objek yang akan diteliti.

- b) Penulis juga akan melakukan wawancara dengan komunikasi tatap langsung secara luring ataupun daring tergantung dengan situasi apabila terjadi kendala.

## **H. Sistematika Penelitian**

Guna mempermudah dalam mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, diperlukan sistematika penulisan yang ditampilkan dalam lima bab, yakni:

**BAB I** Membahas tentang ulasan mengenai berbagai penjelasan yang terbagi dalam sub-bab terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teoritik, Hipotesis, Metode Penelitian, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Tentang pemaparan profil Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru Provinsi Banten dan kerjasama *sister city* dengan kota lain di luar negeri.

**BAB III** Membahas tentang gambaran Kota Daejeon dan mengenai hubungan kerjasama Kota Daejeon dengan kota-kota di luar negeri, serta memaparkan proses kerjasama antara Kota Tangerang Selatan dan Kota Daejeon.

**BAB IV** Membahas alasan Pemerintah kota Tangerang Selatan melakukan kerjasama *sister city* dengan Pemerintah kota Daejeon.

**BAB V** Berisi kesimpulan tentang penjelasan secara ringkas dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab 1 hingga 4 sebelumnya.